

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan oleh penulis maka dapat disimpulkan pada dua pokok pembahasan:

1. Sikap Kepala KUA Kabupaten Banjar tentang Perkawinan Syarifah dengan non Sayyid pada informan pertama, Sikap Kepala KUA Gambut tentang Perkawinan Syarifah dan non Sayyid adalah hanya berani mencatatkan pernikahan tersebut sebagai perkawinan yang sah dimata agama dan hukum yang berlaku namun untuk menjadi wali nikah tidak bersedia apabila di minta oleh wali nasabnya untuk menikahkan. Sedangkan, sikap Kepala KUA Aluh-Aluh, KUA Kota Martapura, KUA Sungai Tabuk dan KUA Kertak Anyar memiliki sikap yang sama yaitu bersedia untuk menikahkan seorang syarifah dan non sayyid apabila di minta wali nasabnya untuk menikahkan putrinya dan mencatatkan pernikahan tersebut sebagaimana pernikahan yang sah secara hukum Islam dan hukum positif.
2. Alasan Kepala KUA Gambut untuk tidak bersedia menikahkan seorang Syarifah dan non Sayyid karena Karena tidak mau menjadi pembicaraan dan menghindari perdebatan dimasyarakat. Sementara Kepala KUA yang lain beralasan bersedia menikahkan seorang Syarifah dan non Sayyid karena secara rukun dan syarat pernikahannya sudah terpenuhi dan para pihak keluarga sepakat, merestui dan meridhai pernikahan tersebut. Dasar hukum tentang perkawinan Syarifah dan non Sayyid secara eksplisit tidak diatur

dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan dasar hukum pencatatan perkawinan baik perkawinan orang biasa maupun syarifah dan non sayyid diatur sedemikian rupa dan semua kepala KUA Kabupaten Banjar Sejalan dengan tinjau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawina, PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama terkait dengan pencatatan pernikahan.

## **B. Saran**

Dari simpulan hasil penelitian tersebut, maka penulis perlu memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Para Kepala KUA yang terlibat dalam skripsi ini diharapkan untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi dan masukan kepada bapak semua. Semoga menjadi bahan referensi untuk memecahkan permasalahan di masyarakat kita.
2. Harapan penulis hendaknya para habaib dan pemerintah bisa bermusyawarah untuk merancang terkait Undang-Undang atau Peraturan tentang Perkawinan Syarifah dan non Sayyid ini.
3. Bagi peneliti selanjutnya, agar bisa diperdalam lagi terkait Perkawinan Syarfiah dan non Sayyid.